

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, oleh sebab itu dalam mengatur tatanan kehidupan dan pola pikir serta perilaku masyarakat, negara dianggap perlu membangun serta mengembangkan berbagai struktur kehidupan masyarakat seperti, struktur hukum.<sup>1</sup> Dalam keadaan masyarakat sekarang ini membangun serta mengembangkan struktur hukum sangat di anggap penting guna untuk lebih merangsang masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Namun dalam proses pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai kendala yang timbul dari pemikiran dan sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap hukum. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya anggota masyarakat yang melanggar hukum dan melakukan suatu tindak pidana. Teori Sutherland yang satunya Belakangan ini sering terjadi berbagai tindak pidana khususnya penyalahgunaan Narkotika. Dapat dilihat penyalahgunaan narkotika tersebut di berbagai daerah pusat hingga di daerah-daerah terpencil penyalahgunaan narkotika tidak hanya dikonsumsi kalangan atas , melainkan semua kalangan menyalahgunakan Narkotika.

---

<sup>1</sup> Solo Soemardjan & Soleiman Soemardi : “Setangkai Bunga Rampai Sosiologi” Jakarta : Lembaga penerbit fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1964, hlm.13 dst.

Permasalahan narkoba dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta Keutuhan Nasional Indonesia. Hal ini merupakan tindakan subversi yang merupakan rongrongan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana narkoba terhadap bangsa dan negaranya sendiri tanpa disadari, terutama generasi muda, akibatnya menjadi bangsa yang lemah baik fisik maupun psikisnya.

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional,

---

<sup>2</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm.2

sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Kasus penyalahgunaan narkotika meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkotika terlihat begitu sulit diberantas.

Tindak pidana narkotika telah meluas dalam kehidupan masyarakat. Meluasnya tindak pidana tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, kerugian yang diderita oleh negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kejahatan narkotika merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>3</sup>

Istilah dalam ilmu hukum Pidana perbuatan yang mengulangi melakukan kejahatan yang sama pernah mendapatkan hukuman di sebut sebagai “Residivis”. Selain pola pikir dan ketidakpedulian dari para pelaku tindak pidana tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh seseorang melakukan suatu pengulangan tindak pidana atau tidak, selain itu peran masyarakat juga sangat menjadi penting karena penilaian masyarakat terhadap seseorang atau anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana, sering di asingkan atau di tandai sebagai seorang pelaku tindak pidana atau penjahat walaupun dia sudah lepas dari hukumannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi, hal inilah yang

---

<sup>3</sup> Dr. wahju muljono, S.h., Kn., Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2012.

menimbulkan pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya karena tekanan dan pandangan masyarakat yang tidak berubah terhadap dirinya. Oleh sebab itu sekarang ini makin banyaknya pelaku pengulang tindak pidana (resediv) seperti kasus pelaku resedivis tindak pidana narkoba. Dalam kasus kejahatan narkoba merupakan sebuah gejala dalam masyarakat. Artinya kasus ini bukan kasus satu-satunya dalam masyarakat contohnya yakni artis populer seperti roy marten dan ratu ecstasy termasuk dalam kategori Residivis, disinilah mengapa penulis ingin membahas lebih dalam mengenai Residivis yang ditinjau dari aspek kriminologi dan mengapa Residivis harus mengulangi perbuatan tindak kejahatan yang sama yaitu Narkoba.

## **1.2. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pandangan kriminologi terhadap Residivis di bidang tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana penerapan undang-undang narkoba terhadap residivis di bidang Narkoba?

## **1.3. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai di dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Kriminologi terhadap Residivis di bidang tindak pidana Narkoba.
2. Untuk mengetahui penerapan undang-undang Narkoba terhadap Residivis di bidang Narkoba.

#### **1.4. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan hukum yang telah dipelajari selama ini.
2. Untuk menambah wawasan, pengetahuan ilmu-ilmu hukum penulis dan untuk bagi para pembaca khususnya masalah mengenai Residivis.
3. Untuk memberi gambaran mengenai pengulangan tindak pidana (Residivis) untuk dapat mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana narkoba.

#### **1.5. Metode penelitian**

##### 1. Bentuk penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum sosio-legal disebut juga merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum.

##### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang dipergunakan, kemudian memberikan gambaran dan penjelasan tentang tindak pidana Residivis narkoba.

##### 3. Bahan hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan-peraturan maupun segala jenis buku dan data primer. Data sekunder dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer, mencakup antara lain : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undang.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membuat menganalisis dan memahami bahan hukum primer, mencakup antara lain artikel majalah, artikel koran dan buku-buku.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi antara lain : bibliografi, indeks kumulatif, ensiklopedi dan kamus

#### 4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dilakukan melalui kepustakaan (*library research*).

#### 5. Analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah dengan metode kualitatif. Metode kualitatif dalam pokoknya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi data yang teratur, sistematis, terstruktur dan memiliki makna.

## **1.6. Sistematika penulisan**

Dalam sebuah penulisan yang sifatnya penelitian mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan yang dibuat untuk mempermudah dan memberikan arah penulisan serta agar terlihat rangkaian tulisan yang tersusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini Penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang pemilihan permasalahan yang menjadi alasan pemilihan judul ini, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tindak pidana, pidana, pemidanaan, residivis, arti kriminologi bagi hukum pidana, pengertian kriminologi, tujuan kriminologi, pengertian narkotika, jenis” Narkotika.

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian putusan Mahkamah Agung No. 1950/K/PID.SUS/2011

**BAB IV            ANALISIS   PUTUSAN   MAHKAMAH   AGUNG   NOMOR  
PUTUSAN : 1950 K/PID.SUS/2011**

Dalam bab ini berisi analiss berdasarkan putusan No. 1950  
K/Pid.Sus/2011

**BAB V            PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada  
bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis sebagai hasil  
dari penulisan skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Tindak Pidana

##### Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana dan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau yang disingkat dengan perbuatan jahat itu merupakan obyek dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum belanda yaitu "*strafbaar feit*", seperti yang ada dalam strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mempunyai berbagai istilah-istilah yang maksudnya sama dengan "*strafbaar feit*".<sup>4</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai "*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar ancaman tersebut*".<sup>5</sup> Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana.<sup>6</sup>

Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut beliau mengemukakan mengenai perbuatan pidana menurut

---

<sup>4</sup> Wijono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Gresco), hlm.55

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm.59

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm. 11

wujudnya atau sifatnya, perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil dan baik.<sup>7</sup>

Dalam tulisannya P.A.F. Lamintang memberikan pengertian-pengertian tindak pidana dari beberapa pakar hukum pidana. Beberapa pendapat dari pakar-pakar tersebut adalah :<sup>8</sup>

a. Hazewinkel-Suringa

*Strafbaar feit* merupakan suatu perilaku manusia pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dapat dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>9</sup>

b. Van Hamel

*Strafbaar feit* merupakan suatu serangan atau suatu ancaman hak-hak orang lain.<sup>10</sup>

c. Pompe

Perkataan *Strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang

---

<sup>7</sup>Moeljatno, dalam, Sudarto, Hukum Pidana I Cetakan II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm. 39

<sup>8</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm 172-173

<sup>9</sup>Hazewinkel - Suringa, dalam, P.A.F. Lamintang, op.cit, hlm.172

<sup>10</sup> Van Hamel, dalam, P.A.F. Lamintang op.cit, hlm.173

pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>11</sup>

d. Van Hatum

Bahwa sesuatu tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari orang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan Strafbbaar feit diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat orang dapat dihukum.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut RUU KUHP tahun 2006 Pasal 11 BAB II, bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>13</sup>

Dengan demikian suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum.
- b. Merugikan masyarakat.
- c. Dilarang oleh aturan pidana.
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

Butir a dan b menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memutuskan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir c dan d. Jadi, suatu

---

<sup>11</sup>Pompe, dalam, P.A.F. Lamintang op.cit, hlm.172-173

<sup>12</sup>Van Hatum, dalam, Sudarto, op.cit, hlm, 39

<sup>13</sup>Konsep KUHP 2006,

perbuatan yang bersifat a dan b belum tentu merupakan tindak pidana, sebelum dipastikan adanya c dan d.

## **2.2. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan**

Pidana dan pemidanaan merupakan dua pengertian yang kerap kali disebut-sebut dalam khasanah ilmu hukum pidana. Kedua pengertian tersebut mempunyai arti yang berbeda, pidana erat kaitannya dengan hukuman terhadap suatu pelanggaran norma hukum pidana, sedangkan pemidanaan merupakan penentuan hukumnya atas suatu peristiwa di bidang hukum pidana.

Menurut Van Hamel, arti dari pidana/ straf menurut hukum positif dewasa ini adalah :<sup>14</sup>

”Suatu penderitaan yang khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.

Menurut Simons, pidana/straf itu adalah: ”Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.<sup>15</sup>

Algra- Jansen telah merumuskan pidana/straf sebagai berikut:<sup>16</sup>

”Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan

---

<sup>14</sup> Van Hamel, dalam, P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung : Armico, 1984) hlm 3

<sup>15</sup> Simons, dalam, P.A.F. Lamintang, op.cit, hlm. 34

<sup>16</sup> Algra-Jansen, dalam, P.A.F. Lamintang, op.cit, hlm. 35

dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana”.

Sehingga dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seorang penanggung jawab peristiwa menurut Undang-Undang.
4. Penderitaan itu hanya merupakan suatu penderitaan atau alat-alat belaka.<sup>17</sup>

Dalam buku pidana dan pembedaan yang disusun oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, hukuman merupakan istilah umum yang konvensional yang mempunyai pengertian luas dan berubah-ubah, karena tidak hanya di bidang hukum saja tetapi juga di bidang lain seperti moral, pendidikan dan lain-lain<sup>18</sup>. Dengan demikian istilah ”hukuman” akan mempunyai makna yang sangat luas, mencakup pengertian penderitaan dan juga tindakan untuk penjeratan/perbaikan sikap (treatment). Oleh karena itu untuk lebih mengkhususkan pengertian dipergunakan kata ”pidana”.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang dibebankan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mendefinisikan pidana merupakan suatu reaksi atas

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, op.cit, hlm. 36

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung : Alumni, 1984) hlm.18

delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang disengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik.<sup>19</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pidana diartikan sebagai "kejahatan".<sup>20</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pidana mempunyai ciri-ciri dan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya dera atau derita pada diri narapidana.
2. Derita ditujukan untuk narapidana yang bersalah, melanggar aturan-aturan hukum pidana.
3. Hanya otoritas yang berwenang menjatuhkan pidana (dalam hal ini negara).

Sudarto mengatakan apa yang dimaksud dengan pembedaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman<sup>21</sup>. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain : "Penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence atau veroordeling".

---

<sup>19</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni), hlm. 22

<sup>20</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (jakarts, 1988) hal 681

<sup>21</sup> Sudarto, dalam, PAF. Lamintang, OP-Cit halaman 36

Dari pengertian pidana dan pemidanaan diatas, berarti, pidana dijatuhkan dengan cara pemidanaan dengan melihat tujuan untuk apa pidana dijatuhkan/ditimpakan kepada seseorang. Hal ini berarti mempelajari pidana dan pemidanaan tidak akan dipisahkan dari tujuan pemidanaan. Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori dalam hukum pidana<sup>22</sup>.

1. Teori Absolut/teori pembalasan
2. Teori Relatif/teori tujuan
3. Teori Gabungan

1. Teori Absolut

Menurut Teori Absolut, bahwa dasar hukum dari pidana ialah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini berarti bahwa, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana, dan ini berarti juga bahwa pidana dipakai untuk melakukan pembalasan. Dengan pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah.

- a. Pembalasan subjektif, ialah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.

---

<sup>22</sup> Moh. Taufik Makarao, Suharsil, Moh.Zakky. Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), hlm.37

- b. Pembalasan Objektif, ialah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Jika akibatnya kecil maka pembalasannya kecil pula.

Meskipun ada 2 (dua) macam pembalasan, tetapi itu bukan berarti satu sama lain berlawanan melainkan saling melengkapi. Contoh: A menembak B, tetapi tidak mengenai sasaran. Menurut pembalasan subjektif jika B kena atau tidak kena kesalahannya tetap sama, sebab ia bermaksud membunuh B. Kalau B tidak kena berarti akibatnya tidak seberat daripada kalau B kena.

Ada banyak pengikut teori ini, diantaranya sebagai berikut ini<sup>23</sup>.

1. Immanuel Kant berpendapat; kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula<sup>24</sup>.
2. Hegel berpendapat; hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau hal itu dianggap tidak masuk akal. Dengan demikian, keadaan menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkan pidana karena pidana itu merupakan keadilan<sup>25</sup>.
3. Hebert berpendapat; apabila orang yang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas pada masyarakat. Dalam hal terjadinya kejahatan, maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm.38

<sup>24</sup> Immanuel Kant, dalam, Moh. Taufik Makarao, Suharsil, Moh. Zakky A.S.Tindak Pidana Narkotika (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 38

<sup>25</sup> Hegel, dalam, Moh. Taufik Makarao, Suharsil, Moh. Zakky A.S.Tindak Pidana Narkotika (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 38

<sup>26</sup> Hebert, dalam, Moh. Taufik Makarao, Suharsil, Moh. Zakky A.S.Tindak Pidana Narkotika (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 38



## 2. Teori Relatif

Menurut teori relatif, dasar hukum dari pada pidana ialah menegakkan tata tertib masyarakat, di mana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan, yang berarti tata tertib masyarakat dapat terjamin. Menurut teori ini, pidana merupakan alat pencegahan, adapun pencegahan itu ada 2 (dua) macam.

### a) Pencegahan umum (*generale preventive*)

Sampai pada revolusi Prancis, orang menganggap daya pencegahan umum dari pidana itu terletak pada cara melaksanakannya, yaitu cara yang menakutkan masyarakat, dengan melaksanakan pidana tersebut dimuka umum. Misalnya, si terpidana dipukuli sampai berdarah, dengan melihat kejadian itu masyarakat menjadi takut.

Anselm Von Feuerbach pada tahun 1800, menciptakan teori "tekanan psikologis" pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan di dalam alam pikirannya, sehingga ia akan takut melakukan suatu kejahatan<sup>27</sup>. Dalam teori prevensi umum, jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati. Akan tetapi penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana tidak cukup kuat untuk menahan mereka yang akan melakukan kejahatan, khususnya mereka yang sudah

---

<sup>27</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29

terbiasa tinggal dalam penjara, mereka yang belum dewasa pemikirannya ataupun para psikopat dan lain-lainnya. Yang menjadi keberatan dari teori prevensi umum ini adalah apakah suatu ancaman pidana itu sesuai atau tidak dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Ancaman pidana itu adalah sesuatu yang abstrak.

b) Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Menurut Van Hamel dinyatakan bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan<sup>28</sup>. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang ppidanaan yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut:

- a. Ppidanaan harus memuat suatu anasir menakutkan supaya pelaku tidak melakukan niat yang buruk;
- b. Ppidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana;
- c. Ppidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi;
- d. Tujuan satu-satunya dari ppidanaan ialah mempertahankan tata tertib hukum<sup>29</sup>

Menurut pandangan modern, prevensi khusus sebagai tujuan dari hukum pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai. Sebab tujuan ppidanaan di sini diarahkan ke pembinaan bagi si terpidana, yang berarti dengan

---

<sup>28</sup>Ibid, hlm.30

<sup>29</sup>Ibid, hlm.30

pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalani pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ia mendapat pidana.

### 3. Teori Gabungan

Teori itu digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan.

- a. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakkan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum. Kalau tidak untuk maksud itu, tidak perlu diadakan pembalasan.
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya. Baru, apabila pencegahan umum itu tidak berhasil digunakan, pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. Untuk itu, ada batasannya terhadap kejahatan ringan haruslah diberi pidana yang layak dan kelayakan ini diukur dengan rasa keadilan masyarakat.
- c. Titik pangkal pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat. Dalam hal ini Vos berpendapat: "Bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan".<sup>30</sup>

Pencegahan khusus yang berupa memperbaiki dan membuat tidak berdaya lagi, mempunyai arti penting. Tetapi menurut Vos lagi: "Hal ini sesungguhnya

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 28

sudah tidak layak lagi dalam arti sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu, merupakan pidana sesungguhnya”.<sup>31</sup>

Untuk menjadikan tujuan pemidanaan ini dapat berhasil dengan baik, maka diperlukan suatu sarana yang berupa sanksi dalam hukum pidana. Dari berbagai sanksi / pidana dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Pidana Straf (punishment)
- b. Tindakan (matregel / treatment)
- c. Kebijaksanaan

Lembaga kebijaksanaan sering tidak dicantumkan dalam berbagai literatur karena kebanyakan penulis menganggap sama dengan lembaga tindakan. Lembaga kebijaksanaan adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif, yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi yang bukan suatu pemidanaan atau penindakan, ataupun yang secara langsung ada hubungannya dengan pelaksanaan dari putusan hakim. Seperti lembaga pembebasan bersyarat. Kemudian lembaga mengusahakan perbaikan nasib sendiri bagi orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan (pasal 23 KUHP).

Tentang perbedaan antara keduanya Sudarto mengemukakan sebagai berikut<sup>32</sup>:

”Pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kejahatan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi

---

<sup>31</sup>Ibid, hlm. 28

<sup>32</sup>Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 30

secara dogmatis pidana itu untuk orang yang mampu bertanggungjawab sebab orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin di pidana. Terhadap orang ini dapat dikenakan tindakan”.

Demikian juga dengan Roeslan Saleh, dalam bukunya ”stelsel Pidana Indonesia” mengatakan<sup>33</sup>:

”Di samping pidana ada tindakan. Tindakan adalah sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Ini ditujukan semata-mata pada prevensi khusus. Maksud tindakan adalah menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang banyak atau sedikit dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Sungguhpun demikian tindakan pada umumnya juga dirasakan berat oleh mereka yang dikenai tindakan”.

Kerap kali pula dirasakan sama seperti pidana, oleh karena berhubungan dengan pembatasan kemerdekaan. Dalam banyak hal batas antara tindakan dan pidana teoritis sulit ditentukan dengan pasti, oleh karena itu pidana sendiripun dalam banyak hal juga mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki. Dilihat dari kenyataannya memang pidana merupakan hal yang sangat menderitakan bagi pelakunya, tetapi hal itu sesuai dengan sifat hukum pidana itu sendiri yang mengiris dagingnya sendiri, yaitu dalam menegakkan hak-hak sebagian masyarakat ia harus merenggut hak-hak si terdakwa. Oleh karenanya pidana ini dapat menjadikan masyarakat menjadi merasa aman, sesuai dengan tugas hukum pidana yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

### **2.3. Pengertian Residivis**

Pengertian atau konsep tentang residivis tidak terdapat di dalam KUHP. Hukum pidana hanya memuat asas-asas umum dan konsep-konsep umum yang berlaku bagi segala tindak pidana yang diuraikan dalam Bab II dan Bab III

---

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 5

KUHP. Karena tidak terdapat penjelasan pengertian tentang residivis dalam ketentuan pidana baik dalam KUHP maupun diluar KUHP maka konsep tersebut dicari dari ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu kriminologi.

Menurut Adeng H. Sudarsa Pengertian Residivis adalah yaitu orang yang telah pernah melakukan suatu perbuatan kriminal atau tindak pidana, kemudian dijatuhi hukuman dan setelah usai menjalani hukumannya itu ia masih juga melakukan pelanggaran hukum. Jadi ia melakukan suatu tindak pidana ulangan.<sup>34</sup>

Recidive dibedakan menjadi dua macam, sebagai berikut :

1. *Recidive general* atau *recidive* umum adalah pengulangan tindak pidana umum, yaitu pidana maksimum yang diancamkan suatu tindak pidana ditambah, apabila si pelaku telah dijatuhi pidana karena suatu tindak pidana yang lain atau tidak sejenis. (Contoh recidive umum yaitu tindak pidana umum yang semua ada di KUHP seperti pencurian, pembunuhan dan lain-lain.)
2. *Recidive special* atau *recidive* khusus adalah pengulangan tindak pidana khusus, yaitu pidana maksimum yang diancamkan suatu tindak pidana ditambah, apabila si pelaku sebelumnya telah dijatuhi pidana karena suatu tindak pidana yang sejenis.<sup>35</sup> (Contoh residiv khusus yaitu tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi , tindak pidana narkoba, tindak pidana ekonomi dan lain-lain.)

---

<sup>34</sup> Widiyanti Ninik dan Anoraga Panji, Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya. Cet.1. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987),Hlm82

<sup>35</sup> Wiyanto roni asas-asas hukum pidana Indonesia, (Bandung : mandar maju 2012) hlm, 313

#### **2.4. Arti kriminologi bagi hukum pidana**

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan suatu hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil studi di bidang Etiologi Kriminal dan Penologi. Di samping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signal wetenschap*”. Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh von Litz menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan “Politik Kriminal” sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi warga Negara yang baik dari penjahat.<sup>36</sup>

#### **2.5. Pengertian Kriminologi**

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari 1 (satu) abad, dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau madzab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep, teori serta metode dalam kriminologi. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang Antropolog prancis pada tahun 1879.

---

<sup>36</sup> Herman Manhein, comparative criminology, Houghton Mifflin, 1965

Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

Menurut bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi Praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara ada padanya.

Menurut Noach, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musab serta akibatnya

Menurut J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.

Menurut E.H. Sutherland dan Donald R.Cressey, Kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (tindakan jahat) sebagai fenomena sosial. Kriminologi dibagi menjadi 3 cabang ilmu, yaitu

1. Sosiologi Hukum, mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu tindakan itu kejahatan adalah aturan hukum.



2. Etiologi criminal yang merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang “paling” utama.
3. Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, namun Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.

Kriminologi dalam arti sempit yaitu adalah mempelajari kejahatan sedangkan kriminologi dalam arti luas, yaitu mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat *non penal*. Karena mempelajari kejahatan adalah mempelajari perilaku manusia, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *descriptive*, *causality* dan *normative* Dan menurut pakar Indonesia Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia. Rumusan ini adalah dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas (Noach) meliputi kriminalistik yang sifatnya mengandung ilmu eksakta dan penologi.

## **2.6. Tujuan Kriminologi**

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga dihadapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Pada konferensi tentang pencegahan kejahatan dan rindakan terhadap delinkuen yang diselenggarakan oleh internasional non Governmental organizations atas bantuan PBB di jenewa pada

17 desember 1952, antara lain memberi rekomendasi agar kriminologi diajarkan di universitas yang lulusannya akan bekerja dalam bidang penegakan hukum, seperti polisi, pengacara, jaksa, hakim, dan juga pegawai pemasyarakatan.

Dengan berkembangnya kriminologi setelah 1960-an, khususnya dengan semakin maraknya pemikiran kritis yang mengarahkan studinya dalam mempelajari proses-proses pembuatan undang-undang maupun bekerjanya hukum, maka semakin penting bagi penstudi hukum untuk mempelajari kriminologi, bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya.<sup>37</sup>

Menurut Prof. Satochid kartanegara kriminologi merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Penjahat dan kejahatan merupakan objek dari ilmu kriminologi.<sup>38</sup>

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya.<sup>39</sup> Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi sipelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Susanto I.S, Kriminologi Cet.1.(Yogyakarta: GENTA PUBLISHING, 2011), Hlm.2

<sup>38</sup> Kartanegara Satochid, Hukum Pidana bagian satu.(Jakarta: Balai lektur Mahasiswa), Hlm.15-16  
dst

<sup>39</sup> Bongser, Op., cit. Hlm.14

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, 2005, Op. cit. Hlm.17

Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah :

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminolog;
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau diakukannya kejahatan.

kriminologi bertujuan untuk menjabarkan identitas kriminalitas dan klausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang.<sup>41</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.<sup>42</sup>

Kriminologi terdiri dari beberapa ilmu :

- a. *Anthropologi criminal* ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) suatu bagian dari ilmu alam. Anthropologi juga disebut bagian terakhir dari ilmu binatang (*zoology*). Ilmu ini juga memberi jawaban atas

---

<sup>41</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Op. cit. Hlm.6

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Op. cit. Hlm.8

pertanyaan misalnya: apakah seseorang penjahat memiliki tanda-tanda khusus pada fisiknya. Apakah ada kaitannya antara kejahatan dengan suku bangsa.

- b. *Sosiologi kriminal*, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dan dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai lingkungan fisiknya (geografis, klimatologis dan meteorologis).
- c. *Psikologi kriminal*, ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut jiwa. Penyelidikan mengenai jiwa penjahat dapat semata-mata ditujukan kepada pribadi perseorangan. Ilmu ini cocok dimiliki oleh Hakim, dapat juga digunakan untuk menyusun golongan (tipologi) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau masa, sebagian juga termasuk kedalam psikologi kriminal yang tidak boleh dilupakan juga akibat yang disebabkan oleh pergaulan hidup. Akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang yang dilibatkan/ terlibat dalam persidangan misalnya hakim, pembela, saksi, korban, dan tentang pengakuan.
- d. *Psikho & Neuro - Patologi Kriminal*, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau sakit syaraf.
- e. *Penologi*, ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman dan manfaat hukuman.

Kelima bagian yang disebutkan diatas, merupakan kriminologi teoritis atau kriminologi murni (*pure criminology*). Sedangkan kriminologi yang diterapkan adalah *criminal hygiene* kriminal dan politik kriminal. Masalah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim sangat tergantung dari pertimbangan hakim. Hakim memiliki diskresi untuk menjatuhkan hukuman dari satu hari sampai seumur hidup. Tidak ada ketentuan ataupun petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh undang-undang yang dijatuhkan sanksi pidana karena itu masalah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap para residivis di bidang narkoba sangat tergantung dari pertimbangan hakim.<sup>43</sup>

Undang-Undang nomor 35 tahun 2008, memperkenalkan konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang baru pertama kali, namun tidak memberikan petunjuk lebih lanjut proses penjatuhan hukuman yang dilakukan atau dilaksanakan dalam rumah rehabilitasi. Surat edaran mahkamah agung nomor 7 tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi menggabungkan penjatuhan hukuman oleh hakim dengan perintah menjalani pengobatan dan atau perawatan bilamana terbukti bersalah ataupun terbukti tidak bersalah. Perkecualiannya adalah bilamana terdakwa terbukti merangkap menjadi pengedar atau produsen gelap narkoba. Pengecualian yang lain, bilamana terdakwa merupakan Residivis dalam memakai narkoba.

Mencegah pengguna narkoba agar tidak menjadi residivis, tidaklah mudah. Sarimah, yang dijuluki sebagai Ratu Narkoba, berulang-ulang menjadi terdakwa dalam kasus narkoba; demikian juga bintang film Roy marten. Seorang terdakwa

---

<sup>43</sup>Oemar Adji Seno, *Hukum-Hakim Pidana Cet.2.* (Jakarta: Penerbit Erlangga 1984), Hlm.6-7

pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, usia 17 tahun, pekerjaan sebagai kuli bangunan, putus sekolah pada kelas 1 SMP, karena alasan ekonomi, orang tua nya terlibat narkoba, tertangkap tangan dengan membawa 5.500 gram. Ia tertangkap dan disidangkan untuk pertama kalinya, namun ia terpaksa ikut menjual untuk mendapatkan uang guna membeli ganja. Ia gagal mendapatkan putusan hakim untuk di kirim ke panti rehabilitasi.

Walaupun Von Fnerbach, yang menggagas lahirnya asas *nulum delictum*, dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, menghendaki agar sanksi pidana dapat berfungsi untuk mencegah residivis, ternyata usahanya tidak berhasil.<sup>44</sup> Van Hamel sangat mendukung teori pencegahan khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi kejahatan. Van Hamel merekomendasikan pencegahan khusus dengan terapi.<sup>45</sup> Herbert L. Packer tidak sependapat. Ia mengakui bahwa sanksi pidana merupakan satu alat untuk mengendalikan perilaku anti sosial seseorang. Namun demikian sanksi pidana itu diragukan memiliki dampak moral. Sanksi pidana merupakan kombinasi Stigmatisasi dan kehilangan kebebasan.

Sepanjang menyangkut alternatif pengobatan, daripada menjatuhkan hukuman pidana yang bersifat menyakiti maka alternatif memberi pengobatan atau treatment. Berpokok pangkal pada pendapat bahwa penjahat itu adalah manusia yang sedang sakit. Pandangan ini tidak menganggap bahwa penggunaan narkoba bukanlah kejahatan yang sebenarnya tetapi adalah sebuah penyakit. Kecenderungan narkotika merupakan gejala-gejala yang menjadi tren

---

<sup>44</sup> E.utrecht. Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana 1. Surabaya : penerbit Pustaka Tinta Mas.1956, hlm 151

<sup>45</sup> Loc.cit

kecenderungan yang semakin kuat. Semakin meningkatnya gejala-gejala penggunaan narkoba dalam masyarakat memberikan kita kepada pengertian yang lebih baik bahwa penggunaan narkotika bukanlah kejahatan tetapi adalah penyakit. Untuk mencegah berlanjutnya gejala penggunaan narkotika maka perlu dipahami dua hal yaitu:

1. Masyarakat wajib menemukan cara yang tepat untuk mengobati mereka
2. Para pengguna narkotika yang sudah mengalami ketergantungan haruslah menyadari bahwa mereka sedang kena virus penyakit itu.<sup>46</sup>

Hubungan antara narkotika dan kejahatan masih merupakan kontroversi. Tinjauan dari sudut kepastakaan menunjukkan adanya berbagai pendapat yang saling bertentangan. Dahulu dikalangan masyarakat tertentu di daerah ibu kota Aceh dan Sumatra Utara ganja dipakai sebagai alat bumbu dapur masakan untuk menambah cita rasa. Sejak tahun 1970 (inpressed no 6 tahun 1970) penggunaan daun ganja dinyatakan sebagai suatu kejahatan dan sejak itu masyarakat dilarang menanam daun ganja, dan dilarang mengkonsumsi daun ganja. Kemudian terbentuk bakolak inpres yang kemudisn berkembang lahirnya institusi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan dilarangnya beredarnya daun ganja secara resmi atau terbuka maka timbullah pasar gelap artinya daun ganja diperjualbelikan secara rahasia dan harganya pun tidak terkendali sampai sekarang. Undang-undang no 35 tahun 2009 mulai disadari bahwa pengguna narkotika adalah orang yang sakit karena itu lahirlah lembaga- lembaga atau panti-panti rehabilitasi yang

---

<sup>46</sup> Packer L Herbert, the limits of the criminal sanction. Stamford university press, Stanford California 1968. Hlm 149-150

disediakan oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh pribadi atau perusahaan swasta.

Dari sudut Farmasi penggunaan narkotika dapat merubah struktur dan fungsi dari organ-organ dalam tubuh manusia. Karena berubahnya perilaku orang yang menggunakan narkotika secara berlebihan maka masyarakat menjadi khawatir akan akibat-akibat yang buruk terhadap pengguna dan masyarakat sekitarnya. Apalagi terbukti bahwa pengguna narkoba secara berlebihan banyak menimbulkan kematian terakhir telah disiarkan oleh media televisi atas polisi yang overdosis menggunakan narkotika di sebuah diskotik di Jakarta daerah kota tua yaitu Stadium. Dari peristiwa tersebut tampak bahwa penyalahgunaan narkotika masih terjadi pada masyarakat kita.<sup>47</sup>

## **2.7. Pengertian Narkotika.**

Narkotika atau sering distilahkan sebagai drugs adalah jenis zat. Zat narkotik ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditentukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Namun kemudian diketahui bahwa zat-zat narkotik memiliki daya pencanduan yang bisa

---

<sup>47</sup> H kadish Sanford, Encyclopedia of crime and justice volume 2, Newyork-London the free press 1983. Hlm 636 dan 643 dst



menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotik itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan Farmakologis. Untuk itu pemakaian Narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara. Apalagi sifat “menimbulkan ketagihan” itu telah merangsang mereka yang berusaha untuk mengeruk keuntungan dengan melancarkan pengedaran gelap ke berbagai Negara, rangsangan itu tidak saja karena tujuan ekonomi sebagai pendorong melainkan juga tujuan Subversi. Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan Narkotika dan pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangan diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum Narkotika yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.<sup>48</sup>

## **2.8. Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Dengan terbatasnya pengadaan dan peredaran narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan memancing timbulnya pihak-pihak produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkotika ilegal. Yang dimaksud dengan produsen illegal adalah seseorang atau kelompok yang kegiatannya memproduksi, mengolah narkotika tanpa hak, secara melawan hukum dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 1. Tahun 1980. Tentang ketentuan penanaman papaver, kokain, dan ganja.

---

<sup>48</sup> Dirdjosisworo Soedjono, hukum narkotika Indonesia cet.2 (Bandung: penerbit PT. citra aditiya bakti 1990) Hlm 3-4

Pengertian bandar narkoba secara prinsip sama dengan pengertian bandar pada umumnya, yaitu sebagai penampung suatu produk atau jenis narkotika dari produsen atau penjual untuk menyalurkannya kembali kepada konsumen/pemakai lewat pengecer atau pengedar.

Adapun yang membedakannya adalah hanya besarnya saja. Pengertian pengedar narkotika adalah seseorang atau kelompok yang kegiatannya menjual narkotika kepada pemakai/pecandu secara langsung. Sedangkan pengertian pecandu/pemakai narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Munculnya pihak illegal tersebut menimbulkan masalah baru yaitu munculnya Tindak Pidana Narkotika.

## **2.9. Jenis-jenis Narkotika dan psikotropika**

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam perundang-undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku waktu itu “*verdovende middelen ordonnantie*” (staatsblaad 1927 No. 278 jo. No. 536) yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N 1949 No. 337), bukan menggunakan istilah “narkotika” , melainkan “obat yang membiuskan oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai *Ordonansi Obat Bius*.”<sup>49</sup>

Setelah undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang narkotika diberlakukan (LN. 1976 No. 37), istilah narkotika secara resmi digunakan dalam perundang-

---

<sup>49</sup>Hamzah andi dan Surachman, kejahatan narkotika dan psikotropika, (Jakarta : SINAR GRAFIKA 1994), hlm 13

undangan Indonesia, dari pasal 1 undang-undang tersebut dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah :

- Tanaman papaver somniferum (termasuk biji, buah dan jeraminya)
- Opium mentah berasal dari getah papaver tersebut.
- Opium obat (hasil pemrosesan opium mentah untuk medis)
- Morfin (alkaloid utama opium)
- Tanaman koka (*erythroxylon coca*)
- Daun koka, yang kering dan serbuknya
- Kokain mentah (hasil pemrosesan langsung atas daun koka)
- Tanaman ganja (*cannabis*)
- Bahan lain (alami, semisintetis, dan sintesis) yang oleh Menteri Kesehatan ditetapkan sebagai narkotika, karena penyalahgunaannya dapat mengakibatkan ketergantungan yang merugikan seperti morfin dan kokain.<sup>50</sup>

Berikut adalah uraian tentang beberapa jenis narkotika terpenting baik yang berasal dari tanaman, maupun yang berupa obat semisintetis atau obat sintetis. Tanaman candu (*papaver somniferum*) sudah dikenal lama menghasilkan narkotika alami. Di sekitar abad ke empat sebelum masehi diketahui tanaman ini tumbuh subur di kawasan Mediterania. Selanjutnya tanaman candu, atau *poppy*,

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm 14

dibudidayakan orang di asia (Afganistan, Cina, India, Laos, Libanon, Myanmar, Pakistan, Turki), di Amerika (Meksiko) dan di Eropa (Hongaria).<sup>51</sup>

- a. *Opium mentah*. Getah ke luar jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan. Getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara Modern, untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan Mengolah Jeraminya secara besar-besaran. Jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat atau bubuk. Untuk dijual dipasaran biasanya dalam bentuk bubuk kecoklat-coklatan serta berbau yang khas. Opium mentah itu merupakan bahan untuk membuat *candu*, yaitu *opinium masak* yang diisap oleh para pematik sejak dahulu. Opium mentah adalah juga bahan untuk *opium medis* atau opium masak untuk dunia kedokteran.<sup>52</sup>
- b. Morfin itu alkaloida utama opium dengan rumus kimia, merupakan obat ampuh penghilang rasa nyeri. Penjualannya dalam bentuk putih, tablet, atau cairan untuk disuntikan. Rasanya pahit, tidak berbau, warnanya semakin lama semakin kurang putih. Sekitar 4-21 persen morfin dapat dihasilkan dari opium.
- c. Heroin adalah bahan semisintetis yang diperoleh dari morfin dengan jalan mengubah susunan kimia opium. Lebih dari seratus tahun yang lalu heroin dibuat untuk pertama kali. Akhir abad yang lalu sebuah perusahaan obat di Jerman untuk pertama kali secara besar-besaran memproduksi obat yang mengandung heroin. Namun kalangan kedokteran tidak cepat menyadari,

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm 16

<sup>52</sup> Ibid, hlm 17

bahwa obat-obatan yang mengandung heroin itu kemungkinan dapat menimbulkan ketergantungan. Di Amerika Serikat misalnya baru dalam tahun 1914 dikeluarkan perundang-undangan yang mengawasi heroin, disamping opium dan morfin. Heroin murni itu putih bersih, terutama yang dihasilkan di Asia Tenggara, sedangkan rasanya pahit. Namun untuk pasaran gelap, heroin murni itu dicampur lagi dengan rupa-rupa zat pewarna dan makanan, misalnya cacao, terkadang mencapai perbandingan 1:99. Sekantong heroin gelap yang beratnya 100 miligram, biasanya mengandung heroin sebanyak 5 persen saja, sebagian besar sisanya adalah kina, susu bubuk atau gula.

- d. *Tanaman koka (erythroxylon coca)* yang banyak tumbuh di pegunungan andes di amerika selatan merupakan sumber alkaloida kokain. Bahan tersebut diambil hanya daun-daunnya.<sup>53</sup>
- e. Kokain murni dibuat pertama kali dalam dekade-dekade akhir abad yang lalu. Mula-mula dipakai sebagai obat pembius lokal untuk operasi mata, kemudian untuk operasi hidung dan tenggorokan juga. Karena menimbulkan efek psikologis yang nikmat, akhirnya kokain murni disalahgunakan. Maka mulailah perdagangan gelap kokain yang biasanya dijual dalam bentuk tepung Kristal keputih-putihan, dikenal sebagai *cocain hydrochloride*. Bahan ini mudah larut dalam air dan tahan panas.
- f. *Tanaman ganja (cannabis sativa)* tumbuh liar di kawasan berhawa sedang dan terutama di kawasan tropika. Dibudidayakan orang, karena serat-serat

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm 18

batangnya yang kuat, bijinya enak untuk campuran makanan, minyaknya berguna untuk bahan pembuat cat. Disamping itu daunnya mengandung zat perangsang, demikian juga damarnya yang banyak terdapat dalam bunga bagian atas. Sudah berabad-abad lamanya tanaman ganja digunakan untuk pengobatan tradisional. Selama 150 tahun terakhir, malahan tanaman ini terdaftar dalam dunia medis barat karena mengandung bahan yang ampuh untuk mengobati berbagai penyakit fisik maupun psikis.<sup>54</sup>

- g. *Marihuana* atau *mariyuana* adalah sebutan di Amerika dan Eropa untuk tanaman ganja dan bahan-bahan yang dihasilkannya yang dapat menimbulkan efek psikis. Produk akhir marihuana antara lain daun ganja kering yang keadaannya mirip daun tembakau sesudah dikeringkan. Tanaman ganja yang baik adalah yang mengandung THC antara 0,5-7 persen. Bahkan tanaman ganja yang tepung sari bunga betinanya belum dibuahi dapat menghasilkan 20 persen THC, dikenal sebagai *sinsemille* dari bahasa Spanyol *sin semilla*, yang artinya tanpa biji.
- h. *Hashis* adalah ganja yang dibuat ditimur tengah dari bahan cairan ganja yang mengandung banyak dammar setelah dikeringkan. Warnanya coklat tua dan sesudah dicetak bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti kue, ada yang bundar-bundar, dengan THC sekitar 3 persen.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm 19

<sup>55</sup> Ibid, hlm 20

## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **3.1. LAPORAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1950 K/PID.SUS/2011**

1. Terdakwa yang bernama : Alamsyah Als. ALAM Bin BAKRI

Bertempat tinggal di Jln. Slamet Riyadi Rt. 26/07 kelurahan legog, kecamatan telanaipura kota Jambi, tanggal lahir 7 maret 1977, dengan umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, pekerjaan sebagai buruh bangunan.

2. Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan Tanaman. Terdakwa melakukan dua transaksi narkotika dan sengaja melakukan perbuatan tersebut sebagai perantara.

Pada tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 20:30 pembelian narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji antara saksi ardiansyah dengan amin biyen. Amin biyen pun memberikan barang tersebut kepada terdakwa dan lalu memberikan kepada saksi ardiansyah. Saksi pun memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa.

Kedua : pada tanggal 12 Oktober sekitar pukul 16:00 terdakwa dirumah Silfiah aini Als saksi bungo memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman

beratnya melebihi 5 (lima) gram. Ditangkap oleh tiga anggota Polresta Jambi yakni frengki agustinus, dodu tisna amijaya, dan ricky firmansyah.

3. Akibat dari perbuatan tersebut terdakwa merusak badan atau bagian tubuhnya tersebut sehingga menjadi orang yang sakit terhadap narkoba. Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut.
  - a. Euphoria; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkoba dalam dosis yang tidak begitu banyak)
  - b. Delirium; suatu keadaan dimana pemakai narkoba mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *euphoria*)
  - c. Halusinasi; adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkoba mengalami “khayalan”, misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
  - d. Weakness; kelemahan yang dialami fisik atau psikis/kedua-duanya.
  - e. Drowsiness; kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan dan mengantuk.



- f. Coma; keadaan sipemakai narkoba sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.<sup>56</sup>

Dan terdakwa menerima hukuman dari ketetapan mahkamah agung dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

4. Penyebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di desak oleh faktor ekonomi karena dilihat dari pekerjaan terdakwa, dia hanya seorang buruh bangunan yang penghasilanya tidak mencukupi untuk biaya hidup keluarganya, dan karena itu dia diharuskan mencari tambahan agar bisa hidup layak bersama keluarganya. Lingkungan si terdakwa mempengaruhi dia untuk melakukan perbuatan tersebut, disamping pengaruh teman-teman sekitar rumah terdakwa, yang menjerat dia menjadi seorang perantara sekaligus pemakai narkoba faktor internal dan faktor eksternal tersebut yang menjadikan dia menjadi residivis narkoba, akibat dari perbuatan tersebut terdakwa diancam pidana hukuman 10 tahun, dan bukan hanya itu saja setelah keluar dari penjara, besar kemungkinan akan dikucilkan oleh masyarakat setempat atas status terdakwa yang menjadi residivis narkoba.
5. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkoba. Pecandu narkoba adalah orang yang

---

<sup>56</sup>Makaro Taufik, Suhasril, dan Zakky, tindak pidana narkoba, Cet.2. (Jakarta Ghalia Indonesia 2005), hlm 49-50

menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

6. Undang-undang yang dilarang yang dilakukan oleh terdakwa Alamsyah terhadap Narkotika tersebut adalah undang-undang no 35 tahun 2009 Pasal 112 ayat (2), Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 144 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

Pasal 112

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat 1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

1. Setiap orang yang tanpa hak melawan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 144

1. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)
2. Ancaman dengan tambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara penjara 20 (dua puluh) tahun.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA TERHADAP RESIDIVIS.**

#### **4.1. STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1950/PID.SUS/2011**

##### **4.1.1 Kasus Posisi**

Dalam kasus ini terdakwa adalah ALAMSYAH Als. ALAM Bin BAKRI. Bersalah melakukan Tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa, dan bahwa terdakwa adalah seorang residivis belum lewat lima tahun , sebagai berikut :

1. Pada hari senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 20.30 Wib, saksi ardiansyah Als. Adi cilok Bin safei (dituntut secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa sepakat untuk mencarikan Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ardiansyah datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Slamet riyadi Rt. 26/07 Kelurahan Legok, kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ardiansyah, untuk disuruh menunggu datang nya barang tersebut. Lalu terdakwa bertemu dengan Amin biyen , lalu Amin biyen menyerahkan 1 (satu) paket shabu sebanyak satu ji, dan kemudian membawa shabu tersebut ke saksi

Ardiansyah, dan kemudian saksi Ardiansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada terdakwa, kemudian uang hasil penjualan diserahkan ke Amin biyen sebanyak Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus limapuluh ribu rupiah dan atas penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. Dan pada hari selasa terdakwa Alamsyah Als. Alm Bin Bakri berada di rumah saksi Silifiah Aini Als Bungo Binti Nasar di Jl. Slamet Riyadi Rt 26 Kelurahan Legok, Kecamatan Tenaipura, Kota Jambi. Saksi Frengki Agustinus, saksi Dodi Tisna Amijaya, dan saksi Ricky Firmansyah dirumah Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri kerumah saksi Silfiah Aini, kemudian Saksi Frengki , saksi Dodi, dan saksi Ricky mengikuti Terdakwa yang berada di rumah saksi Silfiah Als Bungo, dan saat dilakukan pengeledahan dirumah saksi Bungo ditemukan barang bukti yang diduga Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket, pil ecstasy warna kuning sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir, warna pink sebanyak 203 (dua ratus tiga) butir, warna Ungu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarungkan kulit di kamar rumah saksi Bungo.

3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang No. Lab : 1543/KNF/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi suryanto dan mengetahui Kepala Lab Forensik Drs. Subagiyanto, M.Si yang berkesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet

warna kuning, 2 (dua) butir tablet warna Ungu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih disita dari saksi Frengki Agustinus, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk tablet warna merah tidak mengandung sediaan Narkotika.

#### **4.1.2. Tentang Dakwaan dan Tuntutan**

Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dengan nomor : 46/Pid.B/2011/PN.JBI tanggal 06 April 2011

1. Kesatu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, maka jaksa penuntut umum dalam Surat Tuntutannya mengajukan 4 (empat) tuntutan, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH Als. ALAM Bin BAKRI bersalah mealakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 33,109 gram;
  - b. 900 (sembilan ratus) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstacy warna merah muda;
  - c. 47 (empat puluh tujuh) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstacy warna Ungu;  
  
1 (satu) buah tupperware warna biru;  
  
1 (satu) buah tupperware warna putih;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### **4.1.3. Putusan Hakim**

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1950 K/PID.SUS/2011 Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ALAMSYAH Als. ALAM Bin BAKRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu;
  - 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 33,109 gram;
  - 900 (sembilan ratus) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstacy warna kuning;
  - 203 (dua ratus tiga) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstacy warna merah muda (berdasarkan laboratories kriminalistik dari pusat laboratorium forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1543/KNF/2010, dengan kesimpulan tablet warna merah tidak mengandung sediaan narkotika;
  - 47 (empat puluh tujuh) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstacy warna ungu;
  - 1 (satu) buah tuperwar warna biru;
  - 1 (satu) buah tuperware warna putih;



- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu bersarungkan kulit dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **4.2. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1950 K/PID.SUS/2011**

Bahwa dalam putusan ini hakim berpendapat, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman".

Adanya barang bukti dengan jumlah yang sangat besar dengan begitu jelas terdakwa adalah pedagang besar/penyalur narkoba. Terdakwa tidak pernah memperhatikan atau mencoba memikirkan berapa juta lagi anak bangsa yang akan jadi korban Narkoba akibat perbuatan terdakwa. Dan perbuatan terdakwa tersebut membahayakan kesehatan dan merusak mental generasi muda.

Perbuatan terdakwa jelas-jelas melanggar hukum dan sangat menarik perhatian masyarakat. Bahwa terdakwa adalah seorang residivis belum lewat lima tahun mengingat terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 September 2009 No. Putusan 373/Pid/B/2009/PN.Jbi, melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika" namun, unsur pemberatan tersebut belum diikuti dengan

pemberatan pidananya oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan dalam kasus a quo sangat besar jumlahnya yaitu :

- 4 paket shabu-shabu;
- 5 paket shabu-shabu berat 33,109 gram;
- 900 butir pil ekstasi;
- 47 butir pil ekstasi

Undang-undang yang mengatur tindak pidana narkotika UU No 35 Tahun 2009 yang dilarang sesuai dengan putusan MA adalah pasal 114 dan pasal 144 yang menyatakan :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat

6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.

#### Pasal 144

1. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)
2. Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal diatas tidak lagi menjadi ancaman terhadap si pelaku tindak pidana tersebut, karena sering kali pelaku melakukan perbuatan hingga menjadikan dia seorang residivist lagi. Penerapan pasal dalam undang-undang tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat terutama residivist, yang lagi melakukan tindak pidana tersebut.

Faktanya sekarang masyarakat khususnya residivist mengulangi tindak pidana narkoba tersebut, disebabkan oleh minimnya penghasilan. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan

yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Untuk itu diperlukan proses pembinaan yang tepat untuk dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Penyebab terjadinya tindak pidana residivis dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah karena adanya stigmatisasi masyarakat dan kondisi lingkungan areal pemasyarakatan. Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Penyebab lain adalah dampak dari prisonisasi atau terjadinya penyimpangan sendiri di dalam masyarakat penjara diakibatkan oleh kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni penjara.

#### **4.3. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS DI BIDANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Secara umum, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. E.H. Sutherland berpendapat sebagai mana di kutip oleh I.S. Susanto dari Sue Titus Reid (Crime and Criminology) bahwa kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai fenomena sosial termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran Undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang itu sendiri. Ruang lingkup kajian kriminologi adalah sebagai berikut:

- a. Etiologi kriminologi; merupakan suatu upaya untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan
- b. Penologi; merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahir dan terbentuknya hukum, perkembangan dan manfaat dari hukum itu sendiri.
- c. Sosiologi hukum (pidana); merupakan media analisis yang dilakukan secara ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Pada umumnya kejahatan residivis disebabkan oleh beberapa faktor, secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dikelompokkan menjadi :

1. Faktor internal pelaku;
2. Faktor eksternal pelaku.

Faktor internal pelaku ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut :

- a. Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/ para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

b. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

c. Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/ diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

## Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor ini yang datang dari luar ini banyak sekali diantaranya yang paling penting adalah

### a. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba.

Sedangkan bagi yang keadaannya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup. Berhubung narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkoba dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkoba dapat saja terjadi.

### b. Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan

lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.

c. Kemudahan

Kemudahan di sini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika dipasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

d. Ketidaksenangan Dengan Keadaan Sosial.

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi.



#### **4.4. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA TERHADAP RESIDIVIS DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1950 K/PID.SUS/ 2011**

Di dalam penerapan Undang-Undang narkotika yang diatur dalam Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangatlah belum memberikan efek jera bagi para pelaku penyalahguna narkotika, salah satunya kepada terdakwa yang bernama ALAMSYAH Als. ALAM Bin BAKRI karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam putusan MA tersebut hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang diatur dalam pasal 144 Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi

1. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal `129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)
2. Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dengan adanya unsur pemberat pidananya seharusnya Hakim Mahkamah Agung dengan putusannya bisa menjatuhkan pidana penjara lebih dari 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa, dengan unsur pasal 144 Undang-undang narkotika, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hal ini dirasa kurang memberi efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana. Karena hal ini patut diduga bahwa terdakwa akan melakukan tindak pidana lagi seketika terdakwa bebas dari lembaga pemasyarakatan. Sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan tersebut akan kurang mencapai sasaran.

Karena melihat terdakwa adalah seorang residivis yang pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Jambi.

#### **4.5. UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI INDONESIA**

Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan beberapa aspek diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pre-emptif pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengurangi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) dari terjadinya kejahatan untuk menciptakan kesadaran dan kewaspadaan kepada setiap masyarakat akan perbuatan-pebuatan yang sifatnya jahat dan dapat membawa kerugian bagi masyarakat itu sendiri.

2. Preventif bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, mengingat bahwa upaya pencegahan melalui jalur ini lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

3. Represif merupakan upaya penindakan. Menurut sudarto tindakan represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan yang berupa perbuatan pidana. Tindakan represif ini lebih kepada pemberantasan, penumpasan dan pemberian sanksi kepada para pelaku kejahatan. Penanggulangan penyalahgunaan (pecandu narkoba) melalui upaya penal dan non penal yaitu:

a. Upaya penal (Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba) peredaran gelap narkoba dalam uu no. 35 tahun 2009 terdiri atas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang meliputi perbuatan memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, memproduksi, mentransito, menanam, memelihara, menjual, mengedarkan, dan menggunakan narkoba baik golongan I, II, dan III. Masing-masing diancam dengan pidana (ketentuan pidana pasal 111 sampai pasal 128).

## b. Upaya non penal

Memberikan penyuluhan dan pendidikan dasar mengenai bahaya narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Mengurangi faktor-faktor kondusif yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat baik secara materi maupun immaterial. Memberikan ruang yang pas untuk masyarakat agar bisa mengekspresikan setiap potensi yang ada dalam setiap individu maupun kelompok masyarakat itu sendiri.

Perlu ditegaskan bahwa unsur melakukan kejahatan yang sama inilah yang menyebabkan pemberatan pidana. Setiap orang di pidana dan telah menjalani hukuman kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lain. Tetapi pengulangan dalam hukum pidana yang merupakan dasar pemberatan pidana ini tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila dipergunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi. Sementara sebaliknya, bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Faktanya, banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi

terhadap para terpidana. Konsep Lembaga Pemasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya tidak ada bedanya dengan penjara. Bahkan ada tuduhan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sekolah kejahatan. Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Faktor-faktor penyebab terjadinya residivis ada beberapa faktor yaitu :

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dikelompokkan menjadi :

1. Faktor internal pelaku;
  2. Faktor eksternal pelaku.
  3. Faktor Yuridis.
- 
1. Faktor Internal, yaitu hal-hal yang dari dalam diri pelaku berupa aspek individu, seperti kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, jiwa yang tergoncang, rasa putus asa, dan lain-lain yang menyebabkan pelaku memerlukan rasa ketenangan, kenyamanan, dan keberanian dengan menggunakan narkoba;
  2. Serta Faktor Eksternal, yaitu hal-hal yang datang dari luar diri pelaku, seperti sosial budaya, ekonomi, pengaruh lingkungan, dan lain-lain.
  3. Faktor yuridis

Ringannya sanksi pidana yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba sebagai mana yang di sebutkan dalam ketentuan pidana pasal 111 sampai dengan pasal 127 undang-undang narkoba nomor 35 tahun 2009 di

tambah lagi dengan kegagalan dari aparaturnya Negara dalam hal ini aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Status hukum bagi pecandu narkoba sampai saat ini masih menjadi perdebatan khususnya dalam hal pemberian rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial, ataupun pemberian sanksi pidana kepada penyalahguna narkoba karena dianggap merupakan perbuatan pidana

Ketiga faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi.

Dari hasil analisa putusan dan Undang-Undang, Penulis menyimpulkan bahwa residivis adalah kejahatan yang terus menerus ada setiap harinya, majelis Hakim juga tidak menerapkan peraturan Hukum tidak sebagai tetapi residivis juga seorang penyalah guna yang harus juga diberikan rehabilitasi, karena sesungguhnya residivis juga adalah orang yang sakit terhadap narkoba, karena orang sakit lebih baik direhabilitasi dibanding di penjara, supaya bisa mengatasi kejahatan seperti residivis ini pemerintah harus lebih gencar memberantas peredaran narkoba di Indonesia agar bangsa kita khususnya generasi muda aman dari bahaya narkoba.

## **5.2. SARAN**

1. Sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Residivis makin banyak. Penulis berharap pemerintah bisa merancang lagi undang-undang tindak pidana narkoba agar bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba, agar tidak mengulangi perbuatan yang sama ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan.
2. Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba pemerintah perlu memadukan kebijakan penal melalui ketentuan perundang-undangan dengan kebijakan nonpenal melalui treatment dan pengobatan;
3. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkoba, perlu peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba, serta peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat;
4. Perlunya keberanian aparat penegak hukum melakukan terobosan menyangkut perbedaan pelaku sebagai korban dengan pelaku sebagai pengedar/pedagang ataupun penyalur tindak pidana narkoba.